



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak, antara:

**Kamesworo bin Mashudi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S 2 , tempat kediaman di Rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang, Jalan Surotokunto KM 6 Karawang RT 005 RW 002 Kelurahan Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.M.GARY GAGARIN AKBAR, S.H., M.H. dan 2. ZARISNOV ARAFAT, S.H., M.H.** para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Gary Gagarin & Partners yang berkedudukan di Ruko Teraz Blok IX C No. 10, Jalan Arteri Galuh Mas, Simabaya Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 1 April 2021, Nomor Reg. 254/KUASA/IV/2021, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi , sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**Yulfia Fagiadini binti Jaenudin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek Lapas Wanita RT. 001, RW. 004, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2687/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah amarnya berbunyi sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Kamesworo Bin Mashudi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Yulia Fagiadini Binti Jaenudin**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang ;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat;
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,-( sepuluh juta rupiah ) ;
  - Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Aleena Syauqina Banafsha yang lahir pada tanggal 28 April 2019, berada dibawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat selaku ibu angkatnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah seorang anak yang bernama Aleena Syauqina Banafsha, sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menyatakan menolak untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021,

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, permohonan banding telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding secara seksama pada tanggal 7 April 2021;

Membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 1 April 2021 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 April 2021, sedangkan Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 30 April 2021 ;

Bahwa berdasarkan akta pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 2687/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 28 April 2021 bahwa Pembanding telah mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut, sedangkan Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding walaupun hal tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 April 2021, hal ini sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 30 April 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 01 April 2021 yakni hari ke empat belas setelah putusan dijatuhkan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *yudex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara ini, pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Karawang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.SEK-58.KP.04.03 tahun 2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian telah mendapatkan ijin atasan untuk mengajukan perceraian ini, oleh karenanya perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Moch Iwan Ridwan SH, MH dengan laporannya tertanggal 26 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding ini yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2687/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah, berita acara sidang,surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dimuka persidangan, dan surat lainnya berupa memori

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Pembanding serta pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang telah mengabulkan permohonan pemohon untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang tersebut karena sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dibawah ini;

Menimbang, bahwa baik Pembanding dan Terbanding tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut terutama masalah perceraian dimana kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan untuk membina rumah tangga kembali dan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan juli tahun 2020 sampai sekarang serta sudah tidak saling memperdulikan lagi yang dilatarbelakangi oleh perselisihan dan percekcoan yang terus menerus disebabkan saling tuduh menuduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tangerang dalam hal perceraian dapat dipertahankan dan patut dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semula Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi sewaktu memberikan tanggapan atau duplik atas replik Pemohon, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi tersebut dapat sekaligus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan perkara konvensi, hal ini sesuai ketentuan pasal 132 a HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi , apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, akan menuntut haknya berupa mut'ah sebesar Rp150.000.000,- nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 15.000.000, selama 3 (tiga) bulan sehingga menjadi Rp45.000.000,- nafkah lampau selama selama 6 (enam) bulan setiap Rp 7.000.000, sehingga menjadi Rp42.000.000,- dan menetapkan Hak Asuh Anak Angkat kepada Penggugat Rekonvensi serta menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak perbulannya sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima rauts rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya hanya bersedia memberikan mut'ah sebesar

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,-, nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp6.000.000,- dan menolak gugatan nafkah terutang, pemeliharaan anak yang bernama Aleena Syauqina Banafsha binti Junaedi Afrianto, perempuan, lahir pada tanggal 28 April 2019 kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan mengembalikan anak tersebut kepada orang tua asal (kandung);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang telah meneliti, memeriksa dan mempertimbangkan segala bukti yang diajukan oleh kedua belah yang berperkara di muka persidangan serta berkesimpulan dalam putusan dengan mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah, menetapkan seorang anak yang bernama Aleena Syauqina Banafsha, yang lahir pada tanggal 28 April 2019, berada dibawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat selaku ibu angkatnya dan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Aleena Syauqina Banafsha, sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, serta menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dalam memori bandingnya sangat berkeberatan dengan putusan Pengadilan Agama Tangerang terutama tentang menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Aleena Syauqina Banafsha sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri karena Pembanding tidak mampu untuk memenuhi nafkah anak tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan dari Pembanding tersebut sebagaimana yang tertera dalam memori banding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang tentang menetapkan seorang anak yang bernama Aleena Syauqina Banafsha, yang lahir pada tanggal 28 April 2019 berada dibawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat selaku ibu angkatnya, maka Majelis Hakim

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang tersebut sudah tepat dan benar serta mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding namun menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak, keselamatan dan keberlangsungan hidup anak apalagi anak tersebut masih berumur 2 (dua) tahun sudah seharusnya ditetapkan orang yang berhak memelihara (hadlanah);

Menimbang, bahwa Pembanding berkeberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama tentang penetapan nafkah anak adalah sudah tepat dan benar namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan besarnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan dari Pembanding dalam memori banding adalah besarnya nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri harus disesuaikan dengan kemampuan atau gaji yang diterima setiap bulan dari Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang sebagaimana bukti P 5 tentang surat Keterangan perincian gaji dari Pembuat Daftar Gaji dari Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp5.206.085 ( lima juta dua ratus enam ribu delapan puluh lima rupiah ) dan juga berkewajiban membayar angsuran BRI setiap bulan sebesar Rp2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim tingkat banding apa yang menjadi keberatan dari Tergugat Rekonvensi cukup beralasan, disamping itu anak angkat yang bernama Aleena Syauqina Banafsha yang lahir tanggal 28 April 2019 saat ini baru berumur dua tahun untuk kebutuhan hidup sehari-hari belum sebesar apa yang diajukan oleh Pengggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa untuk

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi maka nafkah seorang anak yang bernama Aleena Syauqina Banafsha untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2687/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan bertepatan dengan tanggal 4 /sya'ban 1442 Hijriyah amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Kamesworo Bin Mashudi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (**Yulfia Fagiadini Binti Jaenudin**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 3. Menetapkan seorang anak yang bernama Aleena Syauqina Banafsha, yang lahir pada tanggal 28 April 2019, berada dibawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat selaku ibu angkatnya;
- 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Aleena Syauqina Banafsha sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 5. Menyatakan menolak untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin , tanggal 17 Mei tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Daswir Tanjung** dan **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 4 Mei 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

**Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H.**

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Btn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Daswir Tanjung**

**Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Mahyuta**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi      | : Rp10.000,00  |
| 3. Materai      | : Rp10.000,00  |

---

Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
--------	--

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Btn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Btn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)